



**PUTUSAN**

**Nomor: 272/Pid.Sus/2019/PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Esa Ramadhan Permana Bin Suparman;  
Tempat lahir : Bogor;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 23 Maret 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp.Cibogel Rt.01/11 Ds.Kota Baru Kec.Ciomas Kab.Bogor;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Maret 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/83/III/2019 tanggal 13 Maret 2019

Terdakwa Esa Ramdhan Permana Bin Suparman ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan Klas IIA Cibinong oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 03 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh **T AT I, DKK** dari **YBH AMALBI CIBINONG** yang berkantor di POSBAKUM Pengadilan Negeri Cibinong yang beralamat di

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Tegar Beriman Nomor 5 Kabupaten Bogor Pengadilan Negeri Cibinong  
berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor  
272/Pid.Sus/2019/PN Cbi tanggal 14 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 146/Pen.Pid.Sus/2019/PN Cbi tanggal 14 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pen.Pid.Sus/2019/PN Cbi tanggal 14 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan ia terdakwa ESA RAMDHAN PERMANA BIN SUPARMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ), tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman Dalam Dakwaan kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .
2. Menjatuhkan pidana terhadap ESA RAMDHAN PERMANA BIN SUPARMAN, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama menjalani tahanan sementara.  
Dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- 3 .Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus kertas putih berisi bahan daun narkotika jenis ganja dengan berat netto 1,4932 gramAgar dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan yang pada pokok

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, mengaku bersalah dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas Pledoi Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## I. DAKWAAN :

### KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **ESA RAMDHAN PERMANA BIN SUPARMAN** pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2019 sekitar pukul 15.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di Warung Lapo depan Distro Boing Jalan Pajajaran Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang di dalam daerah hukumnya diketemukan atau ditahan yang sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Cibinong dari pada Pengadilan Negeri Kota Bogor ( Vide Pasal 84 ke-2 KUHP ) , yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I , Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira jam 13.00 wib saksi ARIEF BUDIMAN beserta rekannya dari POLRES Bogor mendapat informasi yang diterima dari masyarakat yang menyampaikan bahwa ada seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkotika, kemudian saksi ARIEF dan rekannya langsung melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud, dan setelah tiba di tempat saksi ARIEF beserta rekannya menemukan seseorang laki-laki yaitu terdakwa EDA RAMDHAN PERMANA BIN SUPARMAN dan setelah saksi ARIEF beserta rekannya menyampaikan bahwa mereka adalah petugas dari Plores Bogor maka saksi ARIEF dan rekannya langsung melakukan pengeledahan dan menemukan pada diri terdakwa di saku sebelah kiri celana terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kertas putih berisi bahan daun diduga narkotika jenis ganja didalam bungkus rokok gudang garam filter, selanjutnya terdakwa dibawa untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Cbi



Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis daun ganja tersebut dengan cara membeli yang transaksinya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira jam 15.00 wib , saat itu terdakwa sedang nongkrong di warung lapo depan Distro Boing Jalan Raya Pajajaran Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor , kemudian Sdr ABANG (DPO) datang dan menawarkan narkoba jenis daun ganja tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa membayar dengan memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima narkoba jenis daun ganja tersebut.

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa 1 (satu) bungkus kertas putih berisi bahan daun diduga narkoba jenis ganja didalam bungkus rokok gudang garam filter dengan berat netto 1,4932 gram.

Bahwa barang bukti milik terdakwa **ESA RAMDHAN PERMANA BIN SUPARMAN** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 172 BD/IV/2019/BALAI LAB NARKOBA dari Badan Narkotika Nasional tanggal 10 April 2019 yang ditandatangani oleh 1. MAIMUNAH , S.Si,M.Si . 2. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si M.Si yang diketahui oleh Kepala Lab Uji narkoba BNN Kuswardani,S.Si,M.Farm,Apt. dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut : barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas putih berisi bahan daun diduga narkoba jenis ganja didalam bungkus rokok gudang garam filter dengan berat netto 1,4932 gram, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris , disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

**----- Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-----**

**ATAU**

**KEDUA**

**----- Bahwa ia terdakwa ESA RAMDHAN PERMANA BIN SUPARMAN pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar pukul 00.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019**

*Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Cbi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Warung Lapo depan Distro Boing Jalan Pajajaran Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang di dalam daerah hukumnya diketemukan atau ditahan yang sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Cibinong dari pada Pengadilan Negeri Kota Bogor ( Vide Pasal 84 ke-2 KUHP), tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman , Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira jam 13.00 wib saksi ARIEF BUDIMAN beserta rekannya dari POLRES Bogor mendapat informasi yang diterima dari masyarakat yang menyampaikan bahwa ada seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkotika, kemudian saksi ARIEF dan rekannya langsung melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud, dan setelah tiba di tempat saksi ARIEF beserta rekannya menemukan seseorang laki-laki yaitu terdakwa ESA RAMDHAN PERMANA BIN SUPARMAN dan setelah saksi ARIEF beserta rekannya menyampaikan bahwa mereka adalah petugas dari Plores Bogor maka saksi ARIEF dan rekannya langsung melakukan penggeledahan dan menemukan pada diri terdakwa di saku sebelah kiri celana terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kertas putih berisi bahan daun diduga narkotika jenis ganja didalam bungkus rokok gudang garam filter, selanjutnya terdakwa dibawa untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis daun ganja tersebut dengan cara membeli yang transaksinya pada hari selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira jam 15.00 wib , saat itu terdakwa sedang nongkrong di warung lapo depan Distro Boing Jalan Raya Pajajaran Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor , kemudian Sdr ABANG (DPO) datang dan menawarkan narkotika jenis daun ganja tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa membayar dengan memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima narkotika jenis daun ganja tersebut.

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus kertas putih berisi bahan daun diduga narkotika jenis

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Cbi





ganja didalam bungkus rokok gudang garam filter dengan berat netto 1,4932 gram .

Bahwa barang bukti milik terdakwa **ESA RAMDHAN PERMANA BIN SUPARMAN** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 172 BD/IV/2019/BALAI LAB NARKOBA dari Badan Narkotika Nasional tanggal 10 April 2019 yang ditandatangani oleh 1. MAIMUNAH , S.Si,M.Si . 2. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si M.Si yang diketahui oleh Kepala Lab Uji narkoba BNN Kuswardani,S.Si,M.Farm,Apt. dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut : barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas putih berisi bahan daun diduga narkotika jenis ganja didalam bungkus rokok gudang garam filter dengan berat netto 1,4932 gram, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris , disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**----- Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----**

**ATAU  
KETIGA**

----- Bahwa ia terdakwa **ESA RAMDHAN PERMANA BIN SUPARMAN** pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 16.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di Warung Lapo depan Distro Boing Jalan Pajajaran Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang di dalam daerah hukumnya diketemukan atau ditahan yang sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Cibinong dari pada Pengadlan Negeri Kota Bogor ( Vide Pasal 84 ke-2 KUHP),, tanpa hak atau melawan hukum yang sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut : -----

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira jam 13.00 wib saksi ARIEF BUDIMAN beserta rekannya dari POLRES Bogor mendapat informasi yang diterima dari masyarakat yang menyampaikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ada seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkoba, kemudian saksi ARIEF dan rekannya langsung melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud, dan setelah tiba di tempat saksi ARIEF beserta rekannya menemukan seseorang laki-laki yaitu terdakwa ESA RAMDHAN PERMANA BIN SUPARMAN dan setelah saksi ARIEF beserta rekannya menyampaikan bahwa mereka adalah petugas dari Plores Bogor maka saksi ARIEF dan rekannya langsung melakukan penggeledahan dan menemukan pada diri terdakwa di saku sebelah kiri celana terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kertas putih berisi bahan daun diduga narkoba jenis ganja didalam bungkus rokok gudang garam filter, selanjutnya terdakwa dibawa untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis daun ganja tersebut dengan cara membeli yang transaksinya pada hari selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira jam 15.00 wib , saat itu terdakwa sedang nongkrong di warung lapo depan Distro Boing Jalan Raya Pajajaran Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor , kemudian Sdr ABANG (DPO) datang dan menawarkan narkoba jenis daun ganja tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa membayar dengan memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima narkoba jenis daun ganja tersebut.

Bahwa kemudian setelah saudara ABANG pergi langsung Terdakwa mempersiapkan untuk mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja tersebut dengan cara menggunakan kertas rokok Sampoerna Mild dengan cara daun ganja tersebut dimasukkan dan dicampurkan kedalam rokok tersebut dan terdakwa menghisap sebagaimana menghisap rokok, setelah itu sisa narkoba jenis daun ganja yang masih ada disimpan terdakwa didalam saku celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk sebagai penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri Narkoba Golongan berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,1152 gram..

Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekitar jam 13.00 wib di kamar rumah kontrakan di Kp.Setu Tengah Rt.01/03 Ds.Cibeurem Sinarsari Kec.Dramaga Kab.Bogor dengan cara menggunakan bong alat hisap sabu-sabu yang terbuat dari bekas botol air mineral lalu memasukkan sabu-sabunya kedalam pipa kaca kemudian dibakar dan dihisap seperti

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merokok sebanyak 5 (lima) kali hisapan , kemudian setelah selesai konsumsi bong alat hisapnya terdakwa buang , dan yang dirasakan terdakwa sehabis mengkonsumsi narkoba tersebut adalah terdakwa merasakan tubuh lebih segar.

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan berupa 1 (satu) bungkus kertas putih berisi bahan daun diduga narkoba jenis ganja didalam bungkus rokok gudang garam filter dengan berat netto 1,4932 gram .

Bahwa barang bukti milik terdakwa **ESA RAMDHAN PERMANA BIN SUPARMAN** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 172 BD/IV/2019/BALAI LAB NARKOBA dari Badan Narkoba Nasional tanggal 10 April 2019 yang ditandatangani oleh 1. MAIMUNAH , S.Si,M.Si . 2. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si M.Si yang diketahui oleh Kepala Lab Uji narkoba BNN Kuswardani,S.Si,M.Farm,Apt. dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut : barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas putih berisi bahan daun diduga narkoba jenis ganja didalam bungkus rokok gudang garam filter dengan berat netto 1,4932 gram, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris , disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan SURAT KETERANGAN PEMERIKSAAN NARKOBA Nomor:R/15/III/2019/Urdokkes An. **ESA RAMDHAN PERMANA BIN SUPARMAN** telah dilakukan TST URINE pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 jam 08.30 wib dengan hasil pemeriksaan Golongan THC diperiksa positif (+), surat tersebut ditandatangani oleh dr.RATNING TITISSARI SELAKU DOKTER PADA POLRES BOGOR.

**----- Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **A YUDHA BIRAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2019 pukul 00.30 WIB di warung lapo depan distro boing Jl. Raya Padjajaran Kec. Bogor utara
- bahwa pada tanggal 13 Maret 2019 pukul 00.30 WIB di warung lapo depan distro boing Jl. Raya Padjajaran Kec. Bogor utara sering dilakukan tempat ngumpul ngumpul atau transaksi jual beli Narkotika , lalu ketika melakukan penyelidikan dan ditemukan orang yang mengaku bernama Esa Ramadhan Permana dan langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada saat itu ditemukan disaku sebelah kiri celana yaitu barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus kertas putih berisi bahan daun diduga Narkotika jenis ganja didalam bungkus rokok gudang garam filter
- bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang duduk sendiri di warung;
- bahwa dari hasil keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli dari abang (DPO) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa membeli Narkotika
- bahwa dari keterangan Terdakwa narkotika jenis ganja hanya untuk dipakai sendiri tidak di jual kembali;
- bahwa Terdakwa bukan DPO
- bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa pada saat penangkapan
- bahwa dari keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa baru sekali memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan ;

2. **ARIEF BUDIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pada tanggal 13 Maret 2019 pukul 00.30 WIB di warung lapo depan distro boing Jl. Raya Padjajaran Kec. Bogor utara
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang duduk sendiri di warung ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa narkoba didapat dengan cara membeli ke sdr ABANG (DPO) dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa alasan membeli Narkoba jenis ganja untuk dikonsumsi sendiri tidak dijual kembali
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa kali Terdakwa membeli Narkoba jenis ganja ke si Abang (DPO)
- bahwa ketika saksi menanyakan, terdakwa baru pertama kali mengenal sdr. Abang (DPO);
- Bahwa dari keterangan terdakwa. Sdr Abang (DPO) menawarkan ke terdakwa Narkoba jenis ganja dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, baru sekali memakai atau mengkonsumsi Narkoba jenis ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

3. **DANI SETIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2019 pukul 00.30 WIB di warung lapo depan distro boing Jl. Raya Padjajaran Kec. Bogor utara
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang duduk sendiri di warung
- Bahwa dari keterangan Terdakwa narkoba didapat dengan cara membeli ke sdr ABANG (DPO) dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa alasan membeli Narkoba jenis ganja untuk dikonsumsi sendiri tidak dijual kembali
- Bahwa saya tidak mengetahuinya sudah berapa kali Terdakwa membeli Narkoba jenis ganja ke si Abang (DPO);
- Bahwa ketika saksi menanyakan, terdakwa baru pertama kali mengenal sdr. Abang (DPO);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan terdakwa. Sdr Abang (DPO) menawarkan ke terdakwa Narkotika jenis ganja dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa pada saat Penangkapan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, baru sekali memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis ganja;

## **Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada tanggal 13 Maret 2019 pukul 00.30 WIB di warung lapo depan distro boing Jl. Raya Padjajaran Kec. Bogor Utara kota bogor;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa baru selesai memakai / mengkonsumsi Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa pukul 00.30 malam terdakwa disamping warung lapo;
- Bahwa Terdakwa pada pukul 00.30 WIB sedang berada disamping warung toko lapo, lalu sdr. Abang (DPO) dan menawarkan Narkotika jenis ganja dan Terdakwa membeli narkotika sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. Abang (DPO);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah kenal dengan sdr. ABANG (DPO)
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengkonsumsi Narkotika
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut baru separuh dipakai ;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa masukam kedalam rokok sampoerna mild lalu dihisap ;
- Bahwa mengkonsumsi Narkotika hanya untuk obat tidur;
- Bahwa sudah 2 (dua) tahun terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis ganja ;
- Bahwa biasanya 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja Terdakwa bisa 2 (dua) kali pakai;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah membeli Narkotika kepada sdr. Abang (DPO) baru kali ini atau pertama membeli ke sdr. Abang;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Cbi



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1 (satu) bungkus kertas putih berisi bahan daun narkotika jenis ganja dengan berat netto 1,4932 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Maret 2019 pukul 00.30 WIB di warung lapo depan distro boing Jl. Raya Padjajaran Kec. Bogor Utara kota bogor;
- Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa baru selesai memakai / mengkonsumsi Narkotika jenis ganja;
- Bahwa benar terdakwa pukul 00.30 malam terdakwa disamping warung lapo;
- Bahwa benar terdakwa pada pukul 00.30 WIB sedang berada disamping warung toko lapo, lalu sdr. Abang (DPO) dan menawarkan Narkotika jenis ganja dan Terdakwa membeli narkotika sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. Abang (DPO);
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya belum pernah kenal dengan sdr. ABANG (DPO)
- Bahwa benar terdakwa belum pernah mengkonsumsi Narkotika
- Bahwa benar terdakwa membeli Narkotika jenis ganja sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar narkotika jenis ganja tersebut baru separuh dipakai ;
- Bahwa benar narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa masukam kedalam rokok sampoerna mild lalu dihisap ;
- Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi Narkotika hanya untuk obat tidur;
- Bahwa benar sudah selama 2 (dua) tahun terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis ganja ;
- Bahwa benar biasanya 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja terdakwa bisa 2 (dua) kali pakai;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa belum pernah membeli Narkotika kepada sdr. Abang (DPO) baru kali ini atau pertama membeli ke sdr. Abang;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menilai pembuktian Penuntut Umum atas Surat Dakwaan yang telah diajukannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif, yaitu Kesatu Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 111 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum bersifat pilihan maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan yaitu **dakwaan Kedua Pasal 111 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :**

***Ad. 1. Unsur “Setiap orang”:***

Menimbang, bahwa tentang unsur “Setiap orang” adalah orang perorangan maupun badan hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa arti kata “Setiap orang” dimaksudkan dalam perkara ini adalah terdakwa **ESA RAMADHAN PERMANA BIN SUPARMAN** sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa dan atas pertanyaan Majelis, terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

***Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis tanaman”***





Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diketahui fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Maret 2019 pukul 00.30 WIB di warung lapo depan distro boing Jl. Raya Padjajaran Kec. Bogor Utara kota bogor;
- Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa baru selesai memakai / mengkonsumsi Narkotika jenis ganja;
- Bahwa benar terdakwa pukul 00.30 malam terdakwa disamping warung lapo;
- Bahwa benar terdakwa pada pukul 00.30 WIB sedang berada disamping warung toko lapo, lalu sdr. Abang (DPO) dan menawarkan Narkotika jenis ganja dan Terdakwa membeli narkotika sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. Abang (DPO);
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya belum pernah kenal dengan sdr. ABANG (DPO)
- Bahwa benar terdakwa belum pernah mengkonsumsi Narkotika
- Bahwa benar terdakwa membeli Narkotika jenis ganja sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar narkotika jenis ganja tersebut baru separuh dipakai ;
- Bahwa benar narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa masukan kedalam rokok sampoerna mild lalu dihisap;
- Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi Narkotika hanya untuk obat tidur;
- Bahwa benar sudah selama 2 (dua) tahun terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis ganja;
- Bahwa benar biasanya 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja terdakwa bisa 2 (dua) kali pakai;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa belum pernah membeli Narkotika kepada sdr. Abang (DPO) baru kali ini atau pertama membeli ke sdr. Abang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis tanamanan**" telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum Pasal 111 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara umum dan juga terdakwa, sehingga Majelis Hakim selama persidangan juga akan mempertimbangkan antara lain:

## **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;

## **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara, Majelis tidak sependapat karena sesuai dengan tujuan pemidanaan bukan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Cbi



saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dapat dilakukan pembinaan (*aspek educative*) kepada orang yang melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan dalam bermasyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut atau menimbulkan efek jera. ;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah berdasarkan Pasal 21 KUHP, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terhadap terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

bahwa terhadap seluruh barang bukti sebagaimana tersebut di atas merupakan alat dan hasil dari tindak pidana narkoba maka diperintahkan kepada penuntut umum agar seluruh barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 111 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Cbi



**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ESA RAMADHAN PERMANA BIN SUPARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I jenis tanaman"***;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa untuk kurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:  
1 (satu) bungkus kertas putih berisi daun ganja dengan berat netto 1,4932 gram  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019, oleh DARIUS NAFTALI, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, LUCY ERMAWATY, S.H. dan FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MINATI INDRIANI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh RIRIS N SIMANJUNTAK, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Penasehat

Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

LUCY ERMAWATI, S.H.

DARIUS NAFTALI, S.H., M.H.

FIRMAN K. TJINDARBUMI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

MINATI INDRIANI, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)